



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR
17 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan anggaran tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087 Tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 17) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 APRIL 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA


Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 11 APRIL 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



IWAN NURDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 15



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUKADANA**

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

No	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER ORANG / BULAN (LAMA)	BESAR TUNJANGAN PER ORANG / BULAN (BARU)	KET
1.	DIREKTUR	Rp. 3.500.000,-	Rp. 10.000.000,-	
2.	KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG	Rp. 2.500.000,-	Rp. 5.000.000,-	
3.	KA. SUBAG/KEPALA SEKSI	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	
4.	DOKTER SPESIALIS	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
5.	DOKTER UMUM/GIGI	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	
6.	PSIKOLOG KLINIS	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	
7.	APOTEKER PENANGGUNG JAWAB		Rp. 2.500.000,-	
8.	APOTEKER DAN PSIKOLOG	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-	
9.	KEPALA INSTALASI / KEPALA RUANG	Rp. 350.000,-	Rp. 750.000,-	
10	BENDAHARA		Rp. 1.000.000,-	
11	STAF KESEHATAN	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-	
12	STAF NON KESEHATAN		Rp. 450.000,-	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA